

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bagi negara-negara agraris masalah tanah pada hakikatnya adalah masalah yang mendasar. Maka bagi masyarakat Indonesia lahan pertanian merupakan elemen yang sangat vital, menyangkut keberlangsungan kehidupan. Sumber-sumber agraria tidak hanya merupakan faktor produksi dalam arti ekonomi, namun juga mengandung arti sosial, politik, budaya, secara menyeluruh.

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 33 ayat 3 bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, Undang-undang tersebut harus bertujuan melindungi dan menjamin hak rakyat, khususnya rakyat miskin, atas lahan dan pemanfaatan kekayaan alam sebagai upaya menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan. seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Tahun 1945 Pasal 33 dan Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960.

Pada masa rezim Orde Baru pemerintah melaksanakan depolitisasi terhadap petani, Orde Baru menjalankan program-program agraria yakni eksploitasi hutan sebagai komoditi, revolusi hijau dan agro industri (Noer Fauzi, 2003:10). Pemerintah menyokong usaha-usaha modal besar dalam usaha mencerabuti petani dari hubungannya dengan tanah, dengan memanfaatkan peluang tidak terjaminnya

hak hukum petani atas tanah. Sehingga, dalam konteks sistematis, terjadi transformasi dari produksi untuk subsistensi menjadi produksi komoditi.

Pada masa Orde Baru pula banyak sekali kasus dimana berbagai jenis hak yang diberikan tersebut berada di atas tanah yang telah dikuasai oleh penduduk secara turun-temurun. Dalam proses peralihan akses dan kontrol atas tanah dari penduduk ke pihak lain, dipenuhi oleh metoda yang digunakan oleh institusi politik otoritarian, seperti penggunaan instrumen hukum negara, manipulasi dan kekerasan (Noer Fauzi, 2003:267).

Reformasi tahun 1998 membuka kesempatan bagi mengalirnya gerakan-gerakan perlawanan *reclaiming* (klaim balik) tanah masyarakat. Beberapa contoh gerakan perlawanan petani di Indonesia setelah reformasi diantaranya gerakan petani di Toba Samosir, Sumatera Utara (2019), gerakan petani warga dusun Sumurgeneng, Jenu, Tuban (2019) dan Perjuangan Petani Kulon Progo (2017).

Agenda-agenda kelompok rakyat tertindas (*underrepresented agendas of oppressed peoples*) termasuk *land reform* kembali ke panggung politik nasional (Noer Fauzi, 2002:259). Beberapa masalah masih menimbulkan konflik karena tidak pernah diselesaikan secara komperhensif. Salah satu masalah yang timbul adalah berkenaan dengan keadilan agraria. Pelaksanaan *landreform* memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat melalui peembagian yang lebih adil atas penguasaan tanah dan memberikan kepastian hukum agraria mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Konflik penguasaan tanah ini salah satunya adalah pemberian Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kepada korporasi. Berdasarkan data yang ada dalam

jurnal, sejak tahun 1980-2014 tercatat jumlah HGU perkebunan swasta di Indonesia sebanyak 2.676 bidang dengan total luasan 16.338.414 Ha (Rezky dan Nazir, 2017:17).

Konflik agraria yang memicu gerakan sosial petani karena kebutuhan masyarakat akan tanah selalu bertambah dengan seiringnya pertumbuhan penduduk tidak sebanding dengan luasan tanah yang tidak pernah bertambah (Mukmin, 2016:42). Bagi petani tanah adalah sebuah keniscayaan karena tanah sudah menjadi situasi krisis sosial. Krisis yang terjadi karena bekas HGU ini telah ada penggarapan oleh masyarakat sehingga menciptakan sengketa dan konflik bahkan persoalan pertanahan. Gambaran suatu krisis dimana kebutuhan akan tanah di masyarakat dan lebih parahnya lagi tidak adanya keadilan agraria di wilayah tersebut.

Di Desa Banjaranyar Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, masalah melekat pada petani korban-korban yang terancam pengambilan tanah bersumber dari krisis keadilan. Sekalipun instrumen pelaksanaan keagrariaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (Undang-Undang Pokok Agraria), kenyataannya UUPA tidak mampu menjadi rujukan dan faktor penentu dalam mengatasi berbagai problem agraria secara mendalam.

Konflik agraria ini muncul ketika Pemerintah daerah melakukan rapat pembahasan soal permohonan rekomendasi calon lahan pengganti dari PT. Bukit Jonggol Asri (BJA) atas eks HGU PT. Raya Sugarindo Inti (RSI) tanpa melibatkan semua elemen yang terbentuk dalam tim terpadu penanganan masalah pertanahan tingkat Kabupaten Ciamis. Hal ini membuat masyarakat terancam dari tanah yang mereka telah tempati dan tanah yang telah dikelola.

Telah dibentuk tim terpadu sebagai otoritas penanganan masalah pertanahan tingkat Kabupaten Ciamis berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: 522/Kpts.21-Huk/2005, Tim Terpadu Penanganan Masalah Pertanahan Tingkat Kabupaten Ciamis, dimana Pembina Bupati Ciamis, Ketua DPRD, Dandim 0613, Kapolres, Kajari Ciamis, Kabag Tata Pemerintahan Setda. Untuk ketua, Asda Bidang Pemerintahan, Wakil ketua I Kepala Pertanian Kabupaten Ciamis, Wakil Ketua II Sekjen Serikat Petani Pasundan dan Sekretaris Kabag Tata Pemerintahan Setda. Kemudian anggota tetap diantaranya Kabag Hukum Setda, Kasi Intel Kejari, Pasi Intel Kodim, Kasat Reskrim Polres, Kasatpol PP, Kepala kantor Kesbang Limnas, Kabid Pengembangan Wilayah Bappeda.

Pelanggaran kode etik pemerintah daerah melakukan pembahasan soal permohonan rekomendasi calon lahan pengganti dari PT. Bukit Jonggol Asri (BJA) atas eks HGU PT. Raya Sugarindo Inti (RSI) tanpa melibatkan semua anggota tim terpadu. SPP berprasangka adanya Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Selain itu hal ini dapat mengancam pengambil alihan tanah yang telah masyarakat lokal menempati wilayah tersebut.

Masyarakat lokal yang tergabung dalam Organisasi Serikat Petani Pasundan (SPP) menuntut pemerintah agar tidak ceroboh dalam mengeluarkan rekomendasi pengganti eks HGU tersebut. Karena, sekitar lahan perkebunan seluas 708,35 hektar hasil dari redistribusi kepada warga desa dapat terancam. Redistribusi tanah adalah pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi objek landreform yang diberikan kepada para petani.

Tanah redistribusi warga pada mulanya merupakan lahan perkebunan kopi yang dikelola oleh perusahaan perkebunan kolonial AGRIS NV. Pasca kemerdekaan pada masa Orde Baru hak pengelolaan lahan diberikan kepada PT. RSI seluas 750 hektar. Dalam hak kelolaanya terjadi tukar guling dengan perhutani dan kemudian pada tahun 2000 tanah seluas 708.35 hektar dibagikan kepada sekitar perkebunan, yaitu Desa Kalijaya, Desa Pasawahan, Desa Cigayam, dan Desa Banjaranyar.

Dengan adanya rencana penerbitan HGU tersebut membuat warga banjaranyar terusik kembali. Maka aksi gerakan sosial tersebut meminta agar konflik sengketa tanah ini mendapatkan perhatian serius dari pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaiannya. Karena konflik yang terjadi dapat berdampak pada sendi-sendi kehidupan masyarakat setempat, pemerintah harus menjamin kesejahteraan masyarakatnya dan memfasilitasi protes dari masyarakat setempat.

Persoalan ini yang menjadi daya tarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, agar hasil penelitian ini memberikan suatu hal yang positif bagi gerakan sosial petani di Ciamis.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, skripsi ini akan berusaha menganalisis aksi gerakan sosial Serikat Petani Pasundan terkait dari masalah Konflik di Desa Banjaranyar, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, sengketa eks HGU yang terjadi.

Penelitian dilakukan di Desa Banjaranyar, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, dimana kasus ini terjadi. Dalam kasus ini, gerakan petani yang lahir bertujuan untuk mempertahankan hak atas lahan di wilayah kasus tersebut, karena telah mengancam kedudukan masyarakat disana dan mengakibatkan para petani tersebut melakukan aksi protes kepada pemerintahan lokal. Dalam usulan penelitian ini penulis memaparkan rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana kesempatan politik (*political opportunity*) Serikat Petani Pasundan Ciamis dalam aksi protes petani atas pengelolaan lahan eks hak guna usaha?
2. Bagaimana struktur mobilisasi (*mobilization structures*) yang dibentuk dalam aksi protes petani atas pengelolaan lahan eks hak guna usaha yang dilakukan oleh Serikat Petani Pasundan Ciamis?
3. Bagaimana proses pembingkaiian (*framing process*) yang dibangun dalam aksi protes petani atas pengelolaan lahan eks hak guna usaha yang dilakukan oleh Serikat Petani Pasundan Ciamis?

### **C. Tujuan Penelitian**

Secara umum penelitian pada skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aksi gerakan mempertahankan tanah redistribusi di Desa Banjaranyar yang dilakukan oleh Serikat Petani Pasundan dan petani Desa Banjaranyar. Memaparkan secara deskriptif apa saja yang dilakukan Serikat Petani Pasundan sebagai salah satu organisasi tani terhadap persoalan calon rekomendasi eks HGU di daerah tersebut. Adalah:

1. Mendeskripsikan kesempatan politik (*political opportunity*) Serikat Petani Pasundan Ciamis dalam aksi protes petani atas pengelolaan lahan eks hak guna usaha.
2. Mendeskripsikan Proses pembingkaiian (*framing process*) yang dibangun dalam aksi protes petani atas pengelolaan lahan eks hak guna usaha yang dilakukan oleh Serikat Petani Pasundan.
3. Mendeskripsikan struktur mobilisasi (*Mobilization structures*) yang dibentuk dalam aksi protes petani atas pengelolaan lahan eks hak guna usaha yang dilakukan oleh Serikat Petani Pasundan Ciamis.

#### **D. Pembatasan Masalah**

Pada identifikasi masalah di atas, penulis membatasi masalah pada aksi gerakan sosial yang dilakukan oleh Serikat Petani Pasundan dari rencana rekomendasi eks HGU PT. RSI Kabupaten Ciamis.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara akademis terutama pada ranah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sehingga dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi penelitian terkait selanjutnya. Kemudian dapat memberikan sumbangan teoritis bagi implementasi atau pengembangan dalam program studi ilmu politik khususnya tentang gerakan sosial petani.

## **2. Manfaat Praktis**

Penelitian yang dilakukan memberikan kontribusi yang bermanfaat untuk refleksi bagi Serikat Petani Pasundan yang masih mempunyai spirit, dalam melakukan keadilan di bidang agraria. Tentu hal ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi masyarakat tani dalam melakukan tindakan penyelesaian konflik dengan banyak alternatif.